

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Meningkatkan Perlindungan Hak-hak Konstitusional Melalui Sosialisasi *Online*: Upaya Indonesia dalam Mengembangkan Sistem Constitutional Complaint

Fauzan Arif R ^{1*}, Niko Riyan Saputra ², Ardhito Putra Pratama ³, M. Wildan Kahfi ⁴, Natasya Ayu D ⁵

¹Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, E-mail: 22071010201@student.upnjatim.ac.id

²Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, E-mail: 22071010231@student.upnjatim.ac.id

³Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, E-mail: 22071010221@student.upnjatim.ac.id

⁴Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, E-mail: 22071010198@student.upnjatim.ac.id

⁵Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, E-mail: 22071010062@student.upnjatim.ac.id

⁶Asrama Mahasiswa Nusantara Surabaya, E-mail: amn@upnjatim.ac.id

Abstrak: Seiring berkembangnya zaman, kasus hukum berjalan kian dinamis sehingga dibutuhkan pemahaman yang lebih baik tentang peran Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak-hak konstitusional. Sejumlah 280,26% kasus hukum yang dilaporkan oleh pemohon akibat dilanggarnya hak atas kepastian Hukum dan keadilan masih menuai penolakan dari pihak MK. Hal ini dikarenakan oleh tidak adanya payung hukum terkait kewenangan untuk menyelesaikan dan memutuskan kasus tersebut. Sistem constitutional complaint dan constitutional question perlu untuk dikembangkan di Indonesia agar dapat lebih efektif dalam menjamin perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Pengaduan akan hak warga negara yang terabaikan akibat dilanggarnya hak konstitusional sudah seharusnya difasilitasi oleh Mahkamah Konstitusi. Tantangan yang dihadapi dalam menjalankan system tersebut ialah bertambahnya beban kerja MK, koordinasi yang kurang antar lembaga, serta rendahnya kesadaran hukum pada masyarakat. Peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia pada MK serta pendidikan publik kepada masyarakat melalui sosialisasi maupun kampanye dapat mengoptimalkan berjalannya system tersebut. Keberjalanan sistem tersebut perlu melibatkan kerjasama antara MK, pengadilan, dan masyarakat, terutama dalam hal kesadaran berkonstitusi. Sosialisasi penting untuk dilakukan agar masyarakat lebih sadar akan hak-hak mereka dan cara memperjuangkannya jika terjadi pelanggaran.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; Urgensi; Constitutional Complaint; Constitutional Question; Hak Konstitusional.

I. Pendahuluan

Sistem politik serta tata negara Indonesia yang kian berjalan dinamis membutuhkan peraturan yang mengikat. Peraturan tersebut tidak lain adalah konstitusi. Konstitusi sebagai kumpulan peraturan guna mengatur dan memerintah negara secara holistik. Konstitusi tidak hanya mengatur pada aspek ketentuan peraturan melainkan juga aspek di luar hukum, yakni sosiologis maupun politik. Dalam implementasinya, terdapat subjek-subjek pelaksana dalam pemerintah sesuai dengan kewenangan dan fungsinya agar tujuan suatu negara dapat tercapai. Prinsip dari konstitusi, yakni membatasi segala kewenangan serta mengupayakan kesejahteraan rakyat sehingga konstitusi harus dijalankan dan dijamin kepastiannya secara ketentuan dasar maupun implementasi di lapangan guna mewujudkan tujuan negara. Seiring dengan dinamisnya suatu sistem negara, kini peraturan perundang-undangan sering dianggap sebagai akomodasi

kepentingan suatu kelompok.¹ Hal ini bertolak belakang dengan peran konstitusi sebagai penjamin kepastian hukum. Kondisi seperti ini harus dikondisikan dengan membentuk suatu lembaga yang berwenang dalam menjamin kepastian hukum secara baik, benar, dan bermanfaat sesuai dengan hukum yang berlaku. Lembaga yang memiliki power besar, yakni Mahkamah Konstitusi (MK).

Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi salah satu kasus yang ditangani oleh MK sesuai dengan wewenangnya. Dalam beberapa putusan, MK telah menekankan pentingnya perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia, seperti hak pilih dan hak untuk memilih pemimpin negara. Dengan demikian, MK memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan dan keamanan konstitusi, serta memastikan bahwa keputusan dan tindakan pemerintah sesuai dengan hukum yang berlaku². Sayangnya, kasus hukum terkait pengaduan masyarakat akan hak konstitusional yang telah dilanggar sering kali mendapat penolakan dari MK dengan alasan belum adanya wewenang yang mengikat MK untuk menyelesaikan kasus tersebut. Misalnya, permohonan pengujian kasus SKB serta kasus PK tentang Ahmadiyah dalam kasus Pollycarpus terkait kekuasaan hakim pada peraturan Pasal 23 ayat (1) UU No. 4 Tahun dimana Jaksa dilarang meminta Peninjauan ulang atas putusan berkekuatan hukum tetap suatu perkara pidana, isi dari keberatan pemohon sendiri sejatinya ialah dipidananya sesuai keputusan MA No. 109/pid/2007 yang menyetujui permohonan PK untuk diajukan kembali. Meskipun awalnya terdapat putusan PK dari MA No. 84PK/pid/2006 yang menjelaskan pengajuan PK adalah hak terpidana serta yang mampu melakukan pengajuan ialah yang dijatuhi pidana serta ahli warisnya³. Meskipun demikian layaknya negara hukum, indonesia sudah sepatutnya memberikan pembelaan maupun perlindungan hukum supaya masyarakat mampu mempertahankan hak konstitusional pada saat haknya telah dilanggar⁴. Jaminan konstitusi yang dapat dilakukan, yakni jaminan tersurat maupun tersirat yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku⁵.

¹ Rivaldo Vicenzol, Tundjung H. Sitabuana. 2022. "Kedudukan Dan Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Kenegaraan." *Serina IV Untar*. Jakarta. 139-146.

² Gaffar, Janedjri M. 2009. *Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Surakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

³ Aditya, Zaka Firma. 2014. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perkara Constitutional Complaint Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Unnes Law Journal* 5 (1)

⁴ Asrun, Andi Muhammad. (2016). Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Negara Hukum: Catatan Perjuangan di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Cita Hukum*, 4(1).

⁵ Zulkarnaen, Ahmad Hunaeni. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial. *Padjadjaran Journal of Law*, 3(2), 407-427

MK juga berhak melakukan pengujian undang terhadap konstitusi, yakni UUD 1945. Dengan melakukan uji materil, MK mengawal jalannya kekuasaan negara supaya tidak terjebak pada praktik-praktik yang tidak sesuai dengan konstitusi. Dengan demikian, MK memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan dan keamanan konstitusi, serta memastikan bahwa keputusan dan tindakan pemerintah sesuai dengan hukum yang berlaku⁶.

Penolakan kasus hukum terkait pengaduan masyarakat akan hak konstitusional sering dilakukan oleh dengan alasan belum adanya wewenang yang mengikat MK untuk menyelesaikan kasus tersebut. Lantas kemanakah masyarakat harus mengajukan pengaduan akan haknya tersebut? Beberapa negara telah mengaplikasikan Constitutional Complaint serta Constitutional Question guna menyelesaikan pengajuan hak konstitusional. Dalam kegiatan sosialisasi ini, penulis tertarik memberikan materi terhadap masyarakat umum terkait urgensi Constitutional Complaint serta Constitutional Question diberlakukan di Indonesia, tantangan yang harus dihadapi, serta menyampaikan alternatif guna menjawab tantangan yang akan terjadi apabila sistem Constitutional Complaint serta Constitutional Question diberlakukan di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fadilah Putri Sagala menganalisis terkait “Penegakan Hak Konstitusi Melalui Constitutional Complaint Pada Mahkamah Konstitusi Sebagai Perwujudan Negara Hukum Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah” menyebutkan bahwa kewenangan MK terbatas. Sejatinya terdapat dua cara constitutional complaint dalam menjamin serta melindungi hak konstitusional warga negara, dimana Constitutional Complaint sebagai kebutuhan teoritis terselenggaranya negara hukum serta Constitutional Complaint sebagai fakta empiris penyelenggaraan negara hukum⁷. Kebaruan dalam pengabdian ini, yakni membahas isu hukum terkait urgensi Constitutional Complaint dan Constitutional Question, mengkaji tantangan, serta memberikan rekomendasi agar Constitutional Complaint serta Constitutional Question dapat berjalan di Indonesia. Pentingnya diadakan pengabdian untuk membantu

⁶ Gaffar, Janedjri M. 2009. *Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Surakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

⁷ Nur Fadilah Putri Sagala. 2023. Analisis penegakan hak konstitusi melalui constitutional complaint pada mahkamah konstitusi sebagai perwujudan negara hukum menurut perspektif siyasah dusturiyah. *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)*. Vol. 9, No. 2, 2023, pp. 840-847

meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak konstitusional warga negara dan bagaimana Mahkamah Konstitusi berperan dalam melindunginya. Hal ini akan menjadikan masyarakat lebih sadar akan hak-hak mereka dan cara memperjuangkannya jika terjadi pelanggaran. Untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat, maka digunakan teknik *content analysis* dari data sekunder yang telah didapatkan melalui teknik sosialisasi. Melalui penulisan ini juga diharapkan mampu menjadi *ius constituendum* dalam menjaga hak konstitusional warga negara Indonesia.

II. Metodologi

Kegiatan dilakukan dengan sosialisasi Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mengamankan Konstitusi dan diikuti oleh 15 partisipan beserta 5 narasumber melalui *zoom* secara *online*. Selain melakukan sosialisasi, penulis juga menggunakan Teknik *content analysis* dari data sekunder yang telah didapatkan melalui teknik sosialisasi. Penulis memilih *zoom* sebagai sarana interaksi karena ketidaksanggupan para peserta jika dilaksanakan secara *offline* mengingat kesibukan masing-masing partisipan. Adapun mitra sosialisasi ini berasal dari masyarakat umum, yakni Tjan Victor dan Tdaniel Prasetyo Budiman. Sasaran sosialisasi ialah mahasiswa nonfakultas hukum UPN Veteran Jawa Timur. Sebelum diadakannya kegiatan tersebut, penulis melakukan sosialisasi dengan menawarkan kepada masyarakat bahwa akan diadakan kegiatan tersebut secara *online*. Sosialisasi berlangsung dengan cara narasumber memaparkan materi kepada audience sosialisasi. Adapun hasil dari kegiatan tersebut ialah mitra atau audience sosialisasi menjadi lebih memahami akan pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan segala fungsi dan kewenangannya, termasuk dalam hal mengamankan konstitusi di Indonesia. Dengan adanya sosialisasi ini, para audience sangat bersemangat dan antusias mengikuti serta memperhatikan setiap materi yang dipaparkan oleh narasumber selama kegiatan berlangsung.

III. Hasil dan Pembahasan

Urgensi Pengembangan Sistem Constitutional Complaint Dan Constitutional Question

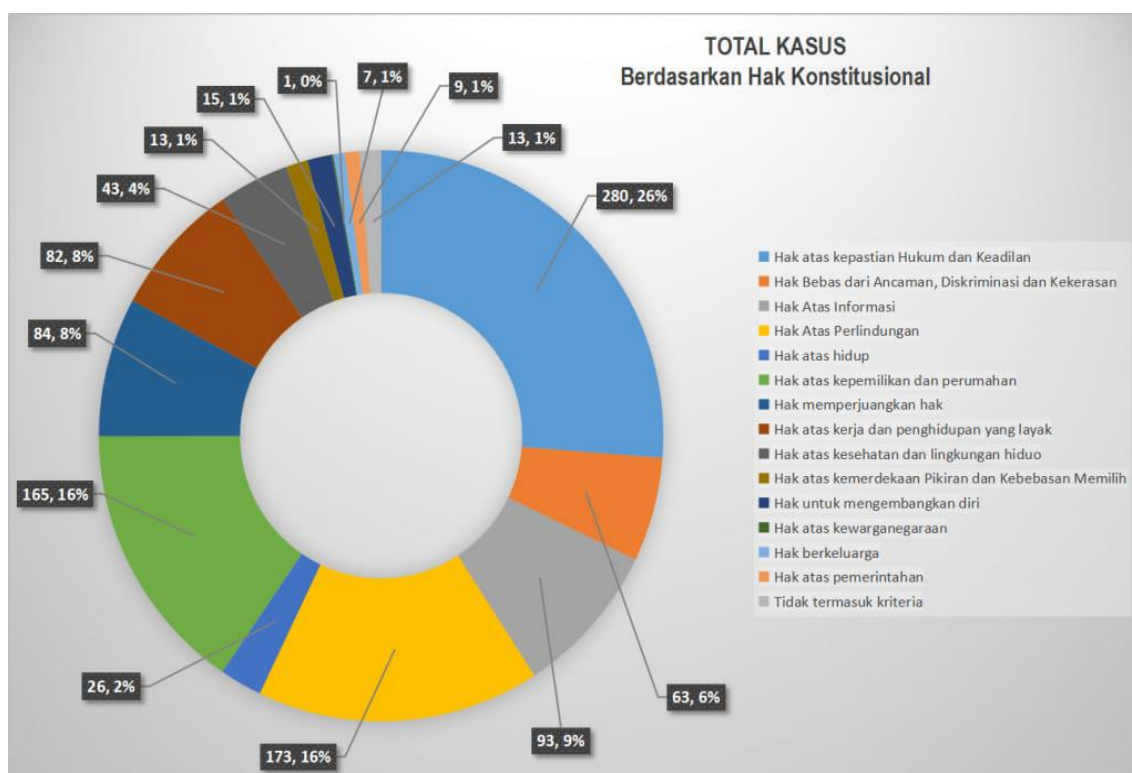
Mahkamah Konstitusi (MK) ialah lembaga peradilan yang berperan secara krusial guna menjaga supremasi konstitusi serta memastikan seluruh undang-undang maupun kebijakan yang diciptakan pemerintah tidak bertolak belakang dengan UUD 1945.

Dalam menjalankan fungsinya, MK harus mampu melindungi hak-hak konstitusional warga negara secara efektif.

Constitutional Complaint merupakan mekanisme individu atau kelompok yang berhak mengajukan pengaduan langsung ke MK apabila merasa hak-hak konstitusional yang dimiliki telah dilanggar oleh tindakan pemerintah maupun undang-undang yang berlaku. Sementara itu, Constitutional Question ialah tata cara pengadilan lain merujuk pertanyaan konstitusional kepada MK ketika menghadapi kasus yang membutuhkan interpretasi konstitusi.

Gambar 1. Data Kasus Pelanggaran Hak Konstitusional Tahun 2020

(Direktorat Jenderal HAM, 2020)



Sistem tersebut telah diimplementasikan pada beberapa negara, yakni Jerman, Korea Selatan, Spanyol. Melalui kewenangan penanganan Constitutional Complaint, Mahkamah Konstitusi Jerman telah membuktikan bahwa mekanisme tersebut efektif guna melindungi hak pokok masyarakat, bahkan menjadi percontohan untuk negara lain⁸. Sementara itu tidak hanya Constitutional Complaint, melainkan juga

⁸ Zoelva. H. (2010). Penerapan Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) di Berbagai Negara, Makalah MK RI, hlm.7

Constitutional Question telah dijalankan oleh Constitutional Court Korea guna menjamin hak-hak konstitusi⁹. Dengan mekanisme yang sama dijalankan oleh Korea Selatan, Spanyol juga memastikan hak warga negara terlindungi dengan baik.

Meskipun negara Indonesia berdasar pada Pancasila dan UUD 1945, MK belum dapat mengadili berbagai kasus hukum. Hal ini ditandai dengan adanya penolakan oleh MK atas permohonan Constitutional Question dan Constitutional Complaint yang diajukan oleh warga negara sebab MK tidak berwenang dalam mengadili permohonan tersebut¹⁰. Hal tersebut sangat disayangkan karena sejatinya hak konstitusi telah dilanggar dan masyarakat memerlukan keadilan.

Berkaca pada peristiwa tersebut, sudah sepatutnya terdapat terobosan hukum sebagai pelipur lara ketidakpuasan. Faktanya, telah banyak juga surat pengaduan yang diajukan secara kelompok maupun perorangan yang masuk ke MK. Hal ini menunjukkan perlunya MK mendapatkan wewenang lebih agar hakim dapat melihat serta menimbang kebutuhan konstitusional masyarakat sebagai warga negara yang ditunjukkan melalui keluhan, kesah, aduan masyarakat yang sebelumnya diabaikan akibat dari ketidakwenangan MK dapat diatasi. Pengembangan akan sistem Constitutional Complaint serta Constitutional Question di Indonesia sebagai upaya memperluas wewenang MK sangat penting untuk dipertimbangkan.

Adapun manfaat yang akan didapatkan apabila sistem Constitutional Complaint serta Constitutional Question diimplementasikan, yakni warga negara dapat langsung mendapatkan keadilan ke MK apabila hak konstitusi yang dimiliki telah dilanggar sehingga tidak perlu lagi melewati masa dan prosedur hukum yang panjang. Dengan kata lain, hak warga negara dapat dipastikan perlindungannya. Terimplementasinya sistem tersebut, juga mendukung atau membantu pengadilan biasa untuk merujuk isu-isu konstitusional yang terkait sehingga keputusan menjadi jelas dan terjadinya ketidakpastian hukum cenderung berkurang. Adanya kepastian, mekanisme sistem yang jelas dan mudah dalam aksesibilitas masyarakat dalam melakukan Constitutional

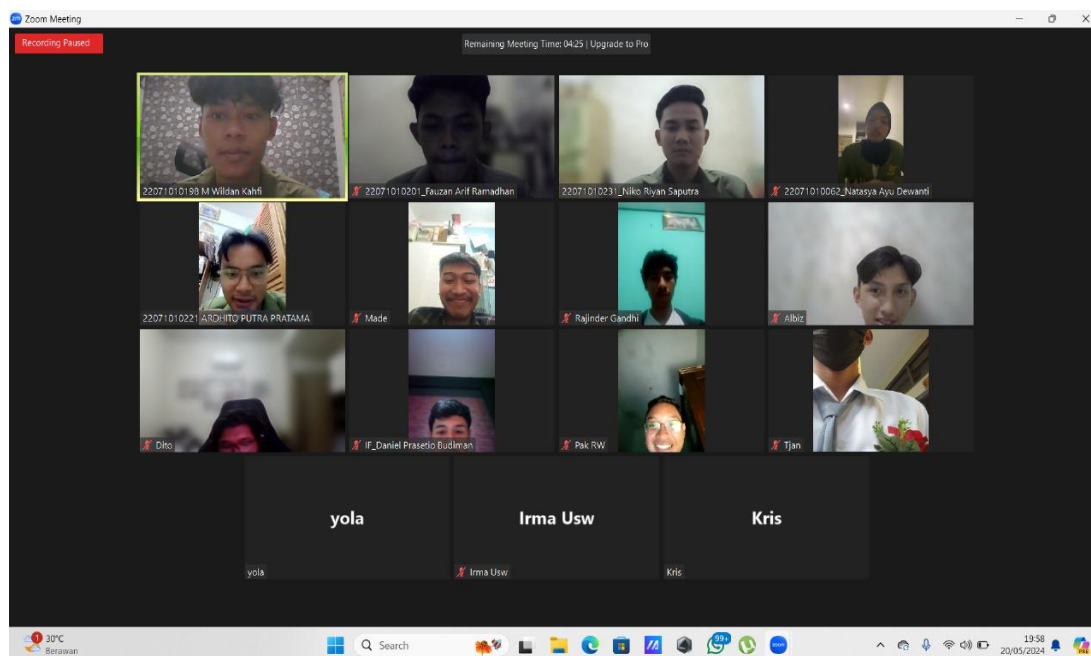
⁹ http://english.court.go.kr/home/english/decisions/mgr_decision_list.jsp), dikutip dari tulisan, Hamdan Zoelva, 2012, Constitutional Complaint Dan Constitutional Question Dan Perlindungan Hak - Hak Konstitusional Warga Negara, Vol.19, No.1, hlm.158 -159.

¹⁰ Supriardoyo Simanjuntak, Ridho Alfaiz, Melisa Ambarita. 2021. Urgensi Perluasan Kewenangan MK Terhadap Constitutional Complaint Sebagai Wujud Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara. LEGISLATIF. Volume 4, hal 297-304

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Meningkatkan Perlindungan Hak-hak Konstitusional Melalui Sosialisasi *Online*: Upaya Indonesia dalam Mengembangkan Sistem Constitutional Complaint Fauzan Arif R ^{1*}, Niko Riyan Saputra ², Ardhito Putra Pratama ³, M. Wildan Kahfi ⁴, Natasya Ayu D ⁵ Complaint serta Constitutional Question mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan hak-hak konstitusional terlindungi.

Gambar 2 Dokumentasi Sosialisasi

(Dok. Niko Riyan Saputra)



Mahasiswa dari Asrama Mahasiswa Nusantara Surabaya sebagai mitra kami dalam melaksanakan program sosialisasi ini pada hari Selasa 21 Mei 2024. Program sosialisasi ini dimulai dengan mempresentasikan materi penjelasan peran Mahkamah Konstitusi (MK) dan urgensi pengembangan sistem constitutional complaint dan constitutional question.

Dalam pemaparan materi, kami selaku mahasiswa fakultas hukum UPN Veteran Jawa Timur terlebih dahulu menanyakan kepada audience mengenai apa saja peran MK, namun rata-rata masyarakat sudah sedikit memahami seperti apa peran MK. Kemudian usai dipaparkannya materi, kami memberikan kesempatan pada masyarakat umum untuk bertanya seputar materi sosialisasi.

Dalam pemaparan materi tersebut, audience menanyakan terkait mengapa MK memiliki peran krusial, hak-hak yang dilindungi MK tentang konstitusional warga yang efektif, serta dampak constitutional question secara luas terhadap pengadilan. Kami cukup puas dengan pertanyaan audience terkait MK.

Tantangan Dalam Pengimplementasian Sistem Constitutional Complaint Dan Constitutional Question

Sistem Constitutional Complaint serta Constitutional Question bertujuan mewadahi hak warga negara akan pelanggaran hak yang dimiliki. Meskipun bertujuan baik, implementasi sistem tersebut tentu memiliki tantangan yang tidak mudah, terlebih bagi Indonesia yang belum sama sekali mencoba mengaplikasikan dalam persidangan. Dengan mengimplementasikan sistem tersebut, maka beban kerja MK akan bertambah sehingga diperlukan manajemen kasus yang efektif serta diiringi dengan adanya peningkatan kapasitas lembaga tersebut. Selain itu, MK juga perlu berkoordinasi dengan pengadilan lain terkait sistem tersebut, sehingga dalam pelaksanaan Constitutional Complaint serta Constitutional Question mampu berjalan dengan baik.

Pelaksanaan Constitutional Complaint serta Constitutional Question juga sulit berjalan dengan baik, jika masyarakat belum memiliki kesadaran tinggi terhadap hukum. Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam Didik Sukrisno bahwa penegak hukum tidak dapat disalahkan sepenuhnya dalam kemunduran hukum di Indonesia sebab kemunduran tersebut juga diakibatkan oleh ketidakefektifan komponen sistem hukum, baik itu legal structure, legal culture, maupun legal substance dan yang paling krusial ialah belum tingginya kesadaran hukum oleh masyarakat pada lingkup kehidupannya¹¹. Sosialisasi melalui pendekatan yang hangat sangat diperlukan terkait pemahaman terhadap hak-hak konstitusional yang dimiliki dan cara mengakses sistem tersebut. Dalam artian, sistem Constitutional Complaint serta Constitutional Question akan berjalan baik apabila seluruh lapisan masyarakat dan lembaga terkait saling mendukung sehingga kinerja lembaga menjadi baik dan masyarakat menerima hak sebagaimana mestinya.

Dalam program kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di kalangan mahasiswa Asrama Mahasiswa Nusantara Surabaya pada hari Selasa 21 Mei 2024 dimulai dengan mempresentasikan materi tantangan dalam pengimplementasian sistem constitutional complaint dan constitutional question.

Dalam pemaparan materi, kami selaku mahasiswa fakultas hukum UPN Veteran Jawa Timur terlebih dahulu menanyakan kepada audience mengenai apa saja sekiranya

¹¹ Sukrisno, Didik. 2016. Membangun Kesadaran Berkonstitusi Terhadap Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Sebagai Upaya Menegakkan Hukum Konstitusi. *Legislasi Indonesia*. Vol. 13 NO. 03 - September 2016 : 273 - 284

tantangan dalam pengimplementasian sistem constitutional complaint dan constitutional question, namun rata-rata audience sudah cukup mengerti seperti apa tantangan dalam pengimplementasian sistem constitutional complaint dan constitutional question. Kemudian usai dipaparkannya materi, kami mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur memberikan kesempatan pada audience untuk bertanya seputar materi sosialisasi. Dalam sesi bertanya tersebut, audience menanyakan terkait apa saja pemahaman yang perlu diberikan kepada masyarakat agar memiliki kesadaran hukum. Pemahaman yang perlu diberikan kepada masyarakat agar memiliki kesadaran hukum adalah tentang peran dan fungsi MK dalam menjaga konstitusi dan mengawasi pemerintahan negara. Masyarakat harus memahami bahwa MK berfungsi sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara dan bahwa mekanisme constitutional question memungkinkan hakim untuk mengajukan pertanyaan konstitusional kepada MK. Dengan demikian, masyarakat dapat memiliki kesadaran hukum tentang pentingnya MK dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan. Usai sesi tanya jawab, audience merasa lebih paham dan cukup puas dengan penjelasan materi yang kami sampaikan.

Rekomendasi Terhadap Implementasi Sistem Constitutional Complaint serta Constitutional Question Untuk Indonesia

Untuk mewujudkan Constitutional Complaint dan Constitutional Question, diperlukan revisi undang-undang mengenai kewenangan MK. Revisi tersebut dapat dilakukan pada pasal 24 ayat C menjadi:

“MK memiliki wewenang untuk mengadili kasus pada tingkat awal maupun terakhir dimana keputusan yang dihasilkan adalah final guna menguji undang-undang terhadap UUD, Constitutional Complaint serta Constitutional Question, memberikan keputusan atas perselisihan kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh Undang-Undang, memutuskan pembubaran partai politik serta perselisihan hasil pemilu”.

Dengan berubahnya isi pasal tersebut, maka Constitutional Complaint serta Constitutional Question dapat dilakukan oleh MK secara legal sebab sudah ada aturan yang mengaturnya. Constitutional question sangat berpotensi menjadi wewenang MK untuk melakukan uji undang-undang terhadap UUD. Jika hakim tetap menerapkan aturan UU yang masih ragu dalam konstitusi, maka hakim rugi atas kewewenangannya

dalam upaya penengakan keadilan. Dengan disahkan constitutional question, putusan hakim dijamin tidak melanggar hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 dan mencegah terjadinya ketidakpastian hukum akan putusan hakim yang di kemudian hari dibatalkan oleh MK¹². Dalam pengimplementasiannya, kolaborasi kerja sama juga perlu dilakukan antara MK dan pengadilan lain, yang mana Undang-undang Mahkamah Konstitusi serta UU Mahkamah Agung harus disesuaikan supaya sistem tersebut akan berjalan lancar dan masyarakat memperoleh keadilan.

Kerjasama dapat dilakukan terlebih dahulu dengan adanya pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi hakim dan praktisi hukum guna meningkatkan pemahaman terhadap mekanisme Constitutional Complaint dan Constitutional Question. Dengan memperluas kewenangan MK, maka beban kerja MK semakin bertambah. Guna menyiasatinya MK harus meningkatkan infrastruktur dan sumber daya manusia. MK harus bersiap untuk menerima, mengadili, memutuskan setiap permohonan pengaduan konstitusional yang masuk, apabila perlu disiapkan prosedur penyaringan surat permohonan tersebut. Di Jerman, permohonan konstitusional dapat diperiksa jika upaya hukum yang ada telah habis. Sementara itu, penyeleksian pengajuan permohonan diproses atas dasar signifikansi konstitusional¹³.

Dari segi masyarakat pun dapat dikenalkan sistem Constitutional Complaint serta Constitutional Question melalui sosialisasi maupun kampanye. Hal ini perlu dilakukan mengingat pendidikan publik akan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak konstitusionalnya dan dapat memanfaatkan sebaik mungkin. Pengembangan budaya berkonstitusi menjadi ranah penting bagi hukum Indonesia. Tata cara pengajuan Constitutional Complaint serta Constitutional Question menjadi opsi paling akhir ketika segala upaya hukum oleh masyarakat telah dipenuhi¹⁴.

Dalam program kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di kalangan mahasiswa non fakultas hukum UPN Veteran Jawa Timur pada hari Selasa 21 Mei 2024, kami juga menyampaikan rekomendasi terhadap implementasi sistem Constitutional Complaint

¹² Sukrisno, Didik. 2016. Membangun Kesadaran Berkonstitusi Terhadap Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Sebagai Upaya Menegakkan Hukum Konstitusi. *Legislasi Indonesia*. Vol. 13 N0. 03 - September 2016 : 273 - 284

¹³ Yuwanto. Gagasan Pengaduan Konstitusional Dalam Konsepsi Negara Kesejahteraan Indonesia. Topik Utama. hal 7-11

¹⁴ <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&tid=11103>

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Meningkatkan Perlindungan Hak-hak Konstitusional Melalui Sosialisasi *Online*: Upaya Indonesia dalam Mengembangkan Sistem Constitutional Complaint Fauzan Arif R^{1*}, Niko Riyan Saputra², Ardhito Putra Pratama³, M. Wildan Kahfi⁴, Natasya Ayu D⁵ serta Constitutional Question untuk Indonesia. Kemudian usai dipaparkannya materi, kami mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur memberikan kesempatan pada audience untuk bertanya seputar materi sosialisasi. Dalam sesi bertanya, audience menanyakan terkait bagaimana cara kita dapat memastikan bahwa pendidikan publik sudah tersebar luas. Adapun cara memastikan bahwa pendidikan publik sudah tersebar luas adalah dengan mengawasi penyelenggaraan pendidikan nasional secara uniform atau seragam. Sistem pendidikan nasional harus diatur secara seragam untuk memastikan bahwa pendidikan yang diterima oleh warga negara adalah yang sama dan berkualitas. Selain itu, MK juga berfungsi sebagai lembaga peradilan yang berwenang dalam menguji konstitusionalitas undang-undang sehingga dapat memastikan bahwa pendidikan publik yang diterima oleh warga negara adalah yang sesuai dengan konstitusi. Usai sesi tanya jawab, audience merasa lebih paham dan cukup puas dengan penjelasan materi yang kami sampaikan.

IV. Kesimpulan

Pengaduan akan hak warga negara yang terabaikan akibat dilanggarnya hak konstitusional sudah seharusnya difasilitasi oleh Mahkamah Konstitusi. Pengaduan langsung masyarakat ke MK dapat dijadikan alternatif akhir apabila segala upaya hukum telah dilakukan. Apabila sistem Constitutional Complaint serta Constitutional Question dijalankan, maka penolakan akan permohonan pengajuan kasus dapat berkurang sebab MK secara legal memiliki payung hukum terkait kewenangan untuk menyelesaikan dan memutuskan kasus tersebut tanpa melanggar hak konstitusional serta masyarakat mendapatkan kepastian hukum. Keberjalanan sistem ini perlu melibatkan kerjasama antara MK, pengadilan, dan masyarakat, terutama dalam hal kesadaran berkonstitusi. Untuk membangun kesadaran berkonstitusi bagi masyarakat, sosialisasi terkait Constitutional Complaint serta Constitutional Question penting untuk dilakukan sebab melalui jalan inilah masyarakat dapat lebih paham bagaimana cara yang dapat ditempuh untuk mempertahankan hak konstitusional yang mereka miliki.

Referensi

Aditya, Zaka Firma. 2014. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perkara Constitutional Complaint Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Unnes Law Journal* 5 (1)

- Aritonang, Dinoroy M. 2013. "Peranan Dan Problematika Mahkamah KonstitusiI (MK) Dalam Menjalankan Fungsi Dan Kewenangannya." *Jurnal Ilmu Administrasi* 373-389.
- Asrun, Andi Muhammad. (2016). Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Negara Hukum: Catatan Perjuangan di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Cita Hukum*, 4(1).
- Gaffar, Janedjri M. 2009. *Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Surakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Gaffar, Janedjri M. 2009. *Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Surakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- http://english.ccourt.go.kr/home/english/decisions/mgr_decision_list.jsp), dikutip dari tulisan, Hamdan Zoelva, 2012, *Constitutional Complaint Dan Constitutional Question Dan Perlindungan Hak - Hak Konstitusional Warga Negara*, Vol.19, No.1, hlm.158 -159.
- <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11103>
- Ibid. Sukrisno, Didik. 273-284
- Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara*. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
- Nur Fadilah Putri Sagala. 2023. Analisis penegakan hak konstitusi melalui constitutional complaint pada mahkamah konstitusi sebagai perwujudan negara hukum menurut perspektif siyasah dusturiyah. *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)*. Vol. 9, No. 2, 2023, pp. 840-847
- Rivaldo Vicenzol, Tundjung H. Sitabuana². 2022. "Kedudukan Dan Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Kenegaraan." *Serina IV Untar*. Jakarta. 139-146.
- Sukrisno, Didik. 2016. *Membangun Kesadaran Berkonstitusi Terhadap Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Sebagai Upaya Menegakkan Hukum Konstitusi*. *Legislasi Indonesia*. Vol. 13 NO. 03 - September 2016 : 273 – 284
- Supriardoyo Simanjuntak, Ridho Alfaiz, Melisa Ambarita. 2021. Urgensi Perluasan Kewenangan MK Terhadap Constitutional Complaint Sebagai Wujud Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara. *LEGISLATIF*. Volume 4, hal 297-304

- Peran Mahkamah Konstitusi dalam Meningkatkan Perlindungan Hak-hak Konstitusional Melalui Sosialisasi *Online*: Upaya Indonesia dalam Mengembangkan Sistem Constitutional Complaint
Fauzan Arif R ^{1*}, Niko Riyan Saputra ², Ardhito Putra Pratama ³, M. Wildan Kahfi ⁴, Natasya Ayu D ⁵
Yuwanto. Gagasan Pengaduan Konstitusional Dalam Konsepsi Negara Kesejahteraan Indonesia. Topik Utama.hal 7-11
- Zoelva,H. 2010.Penerapan Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) di Berbagai Negara, Makalah MK RI, hlm.7
- Zulkarnaen, Ahmad Hunaeni. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial. Padjadjaran Journal of Law, 3(2), 407–427